



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah Contentious yang diajukan oleh;

__, lahir di Buata, 05 November 1968, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Cleaning Service UNG, bertempat tinggal di Desa Buata, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

__, lahir di Buata, 17 Maret 1983, Nomor KTP: 7503071703830002, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa Timbuolo Tengah, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

__, lahir di Buata, 16 Oktober 1988, Nomor KTP: 7503071610880001, Pekerjaan Wartawan, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Desa Buata, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

__, lahir di Buata, 22 Juni 1990, Nomor KTP: 7503072206900001, Pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa Botubarani, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta bukti-bukti di persidangan;

Hal 1 dari 14 Pen No 307/Pdt.G/2022/PA.Sww



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 01 Agustus 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.Sww tanggal 23 Januari 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 1985 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama __, yang dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon di Desa Buata, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon (Adam Sue) dan diakad oleh seorang imam yang bernama Hanga Amara. Adapun yang menjadi saksi adalah Ismail Suma (Kakak Kandung Suami Pemohon) dan Sudirman Kopanto (Imam Desa), dengan maskawin berupa uang adat sebesar Rp. 250. (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berusia 16 tahun dan belum pernah menikah. Sementara Alm. __ berusia 24 tahun dan belum pernah terikat pernikahan dengan pihak manapun;
3. Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Alm. __ bertempat tinggal di Desa Buata, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, hingga suami Pemohon meninggal dunia, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - __, lahir di Buata, 17 Maret 1983 (Termohon I)
 - __, lahir di Buata, 16 Oktober 1988 (Termohon II)
 - __, lahir di Buata, 22 Juni 1990 (Termohon III)
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon;
6. Bahwa __ telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama islam pada tanggal 23 Juli 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor: 7503-KM-25072022-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal 2 dari 14 Pen No 307/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango tertanggal 25 Juli 2022;

7. Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon sampai dengan saat ini tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama manapun. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Suwawa, agar pernikahan tersebut mendapat pengakuan hukum.
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah Contensius ini dengan tujuan untuk mengklaim dana santunan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Alm. _;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon _ dengan _ yang dilangsungkan pada tanggal 26 Maret 1985;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan

Hal 3 dari 14 Pen No 307/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan pengesahan nikah dan mendapatkan penetapan dari Pengadilan sehingga dengan penetapan tersebut digunakan sebagai syarat untuk mengurus buku nikah pada Kantor Urusan Agama dan buku nikah tersebut akan dipergunakan untuk mengurus santunan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Alm. _;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon melangsungkan perkawinan pada tahun 1985 di Desa Aladi Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa buku nikah tidak diterbitkan oleh KUA karena data perkawinannya tidak tercatat pada buku register buku nikah;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2020;
- Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa semua yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar, dan kami tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama _ yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bne Bolango nomor 7503074511680001, Bukti surat tersebut telah diberi

Hal 4 dari 14 Pen No 307/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saiful Suma yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bone Bolango nomor 7503071703830002, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alim H. Suma yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bone Bolango nomor 7503071610880001, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Djafar Suma yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bone Bolango nomor 7503072206900001, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hasan Suma yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bone Bolango nomor 7503071812180004, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hasan Suma yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bone Bolango nomor 7503-KM-25072022-0001, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Saiful Suma yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bone Bolango nomor 7503-LT-21072022-0013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

Hal 5 dari 14 Pen No 307/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alim H. Suma yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bone Bolango nomor 2285/1920/II/2007, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jafar Suma yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bone Bolango nomor 7503-LT-21072011-0012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;

B. Saksi-Saksi

1. __, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang batu, bertempat tinggal di Desa Buata Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango, saksi yang mengaku sebagai Ipar dari Pemohon tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama __ dan para Termohon adalah Saiful Suma, Alim H. Suma dan Djafar Suma adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon hendak mengistbatkan pernikahan yang sudah dilaksanakan tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa laki-laki yang menikah dengan Pemohon bernama Hasan Suma;
 - Bahwa Hasan Suma telah meninggal pada tanggal 23 Juli 2022;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Gadis dan Almarhum berstatus Jejaka;
 - Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Alm. Hasan Suma pada tanggal 26 Maret 1985;
 - Bahwa akad nikah Pemohon dengan Alm. Hasan Suma dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon di Desa Buata, Kecamatan Botupingge;
 - Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah tersebut;
 - Bahwa wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon bernama Adam Sue;

Hal 6 dari 14 Pen No 307/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ang menikahkan Pemohon dengan Alm. Hasan Suma adalah Imam bernama Hanga Amara;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Kakak Kandung suami Pemohon bernama Ismail Suma dan Sudirman Kopanto Imam Desa;
- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut tersebut adalah berupa seperangkat alat sholat dan berupa uang adat sebesar Rp250.00 (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon berumur sekitar 16 tahun dan Alm. Hasan Suma berumur sekitar 24 tahun;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Saiful Suma, Alim H. Suma dan Djafar Suma;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Hasan Suma tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang bisa menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Alm. Hasan Suma tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Alm. Hasan Suma tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Hasan Suma pada waktu menikah Pemohon dan Isteri pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama manapun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama untuk mengklaim dana santunan BPJS Ketenagakerjaan;

2. __, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Desa Buata, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, saksi yang mengaku sebagai Ipar dari Pemohon tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama __ dan para Termohon bernama __ dan Djafar Suma yang merupakan anak kandung Pemohon;

Hal 7 dari 14 Pen No 307/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah hendak mengistbatkan pernikahan yang sudah dilaksanakan tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Hasan Suma;
- Bahwa Hasan Suma telah meninggal pada tanggal 23 Juli 2022;
- Bahwa akad nikah Pemohon dengan Alm. Hasan Suma telah dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 1985;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Hasan Suma melangsungkan akad nikah di rumah orangtua Pemohon Di Desa Buata, Kecamatan Botupingge;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon bernama Adam Sue;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Alm. Hasan Suma adalah Imam yang bernama Hanga Amara;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Ismai Suma (Kakak Kandung suami Pemohon) dan Sudirman Kopanto (Imam Desa);
- Bahwa yang saya ketahui dari Pemohon mahar pada pernikahan tersebut tersebut adalah berupa seperangkat alat sholat dan berupa uang Rp250.-(dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Pemohon berstatus Gadis dan Alm. Hasan Suma Jejaka;
- Bahwa umur Pemohon saat melangsungkan pernikahan sekitar 16 tahun dan Alm. Hasan Suma berumur 24 tahun;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Saiful Suma, Alim H. Suma dan Djafar Suma;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Hasan Suma tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang bisa menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Alm. Hasan Suma tidak ada pihak yang keberatan;

Hal 8 dari 14 Pen No 307/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Alm. Hasan Suma tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Hasan Suma pada waktu menikah Pemohon dan Istri pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama manapun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama untuk mengklaim dana santunan BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Suwawa di papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak perlu dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 66 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Suwawa;

Hal 9 dari 14 Pen No 307/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon memohonkan penetapan pengesahan pernikahannya yang dilangsungkan menurut hukum Islam dengan maksud untuk digunakan sebagai syarat untuk mengurus buku nikah pada Kantor Urusan Agama dan buku nikah tersebut akan dipergunakan untuk mengurus santunan BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3 dan P.4 merupakan fotokopi KTP atas nama Termohon I, Termohon II dan Termohon III yang memberi bukti bahwa Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon sebagai Kepala Keluarga memberi bukti bahwa Pemohon berstatus isteri dari Alm. Hasan Suma;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Hasan Suma yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bone Bolango nomor 7503-KM-25072022-0001. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, maka bukti otentik tersebut telah dapat dibuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Almh. Hasan Suma benar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7., P.8., dan P.9. berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Termohon I, Termohon II, dan Termohon III, hal ini membuktikan bahwa Termohon I, Termohon II dan Termohon III merupakan anak dari Pemohon dan Alm. Hasan Suma;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon mengajukan 2 orang

Hal 10 dari 14 Pen No 307/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai kejadian pernikahan tidak dapat dibuktikan karena saksi-saksi yang hadir di pernikahan Pemohon seluruhnya telah meninggal maka, keterangan para saksi yang mengetahui bahwa Pemohon dengan Almarhumah Djumah Talib binti Talib Lamani adalah sepasang suami istri yang pernah melangsungkan perkawinan yang belum tercatat dan selama ini keduanya telah hidup rukun serta tidak ada yang mengingkari perkawinan keduanya maupun keberatan atas perkawinan tersebut maka sesuai SEMA Nomor 10 Tahun 2020 bahwa Syahadah al-istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunteer maupun contentiosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari seorang laki-laki bernama Alm. __, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Desa Buata, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon (Adam Sue) dan diakad oleh seorang imam yang bernama Hanga Amara. Adapun yang menjadi saksi adalah Ismail Suma (Kakak Kandung Suami Pemohon) dan Sudirman Kopanto (Imam Desa), dengan maskawin berupa uang adat sebesar

Hal 11 dari 14 Pen No 307/Pdt.G/2022/PA.Sww



Rp250.00 (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat;

- Bahwa antara Pemohon dengan Alm. Hasan Suma tidak ada pertalian nasab, semenda dan radhaah serta tidak ada larangan lainnya secara syar'i;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan, status Pemohon adalah jejaka demikian pula Alm. Hasan Suma berstatus sebagai gadis;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Alm. Hasan Suma dikaruniai 3 orang anak yakni para Termohon;
- Bahwa Alm. Hasan Suma telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 23 Juli 2022;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Hasan Suma tidak pernah bercerai kecuali kematian Alm. Hasan Suma pada tanggal 23 Juli 2022 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa baik Pemohon maupun Alm. Hasan Suma tidak menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan di KUA setempat dan sampai saat ini tidak memiliki bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon membutuhkan putusan ini untuk mengurus santunan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Alm. _;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"
2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذ اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya :



“Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon bernama Alm. _ telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon dengan Alm. Istri Pemohon yang bernama Alm. _ belum tercatat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon () dengan () yang dilaksanakan pada tanggal **26 Maret 1985**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Masehi. Bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 Hijriyah. Oleh kami **Noni Tabito, S.E.I.**,

Hal 13 dari 14 Pen No 307/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, dan **Arini Indika Arifin, S.H.,M.H.** serta **Sunyoto, S.H.I.,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ramlah Ismail, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan para Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Arini Indika Arifin, S.H.,M.H.

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Sunyoto, S.H.I.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ramlah Ismail, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	650.000,00
- PNPB	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 Pen No 307/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)